

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian dalam subyek hukum dalam pergaulan masyarakat internasional, Indonesia berkewajiban untuk melakukan hubungan internasional yang turut serta menciptakan perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan pergaulan internasional yang baik, maka dibutuhkan Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan subyek hukum internasional lainnya yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral.

Dalam lingkup regional, Indonesia masuk dalam komunitas Negara-negara kawasan Asia Tenggara (*Association South East Asian Nation*) yang selanjutnya dinamakan ASEAN, suatu komunitas regional yang dibuat untuk melakukan perdamaian dan keamanan regional Negara-negara kawasan Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN diilhami dari kondisi geopolitik dan geoekonomi Negara kawasan Asia Tenggara, diantaranya adalah konflik kepentingan yang terjadi antar Negara-negara

Asia Tenggara. “Konfrontasi” Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial batas Negara antara Malaysia dan Fillipina tentang Sabah, serta terpisanya Singapura dari Federasi Malaysia.¹

Adanya ASEAN sebagai organisasi integrasi kawasan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus dibarengi dengan payung hukum yang melingkupinya, maka pada November 2007 sebagai penanda ditandatanganinya *ASEAN Charter* sebagai konstitusi bersama-sama Negara anggota ASEAN. Piagam ini mulai berlaku sejak 15 Desember 2008 menjadi penanda baru gerakan ASEAN.²

Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN, selain dituntut untuk terus berupaya dalam mendukung setiap integrasi kawasan regional ASEAN, disisi lain Indonesia merupakan Negara hukum yang tunduk pada konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan sebagai dasar hukum tertinggi didalam Negara Indonesia, yang berarti bahwa setiap aspek untuk hajat hidup orang banyak tunduk dan patuh pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pembuatan Perjanjian Internasional oleh pemerintah Indonesia dengan Negara atau subyek hukum internasional lainnya, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, melalui ratifikasi. Sebagai contoh, *ASEAN Charter*, Indonesia telah meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations*

¹ <http://www.asean.org/asean/asean-charter> , diakses pada 25 November 2014 pukul 21.34 WIB

² *ibid*

(Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 165.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* menimbulkan permasalahan di masyarakat, dimana beberapa kelompok masyarakat memohonkan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap oleh para Pemohon telah menghilangkan hak konstitusional warga Negara hingga keluarnya Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011.

Maka adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 perlu dianalisis terkait dengan kedudukan Pemohon sebagai subyek yang dirugikan dan keabsahan prosedur *ASEAN Free Trade Agreement* yang ada dalam *ASEAN Charter*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diambil isu hukum, yaitu:

- a. Apakah subyek hukum yang berperakara di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 33/PUU-IX/2011 merupakan pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
- b. Apakah *ASEAN Free Trade Agreement* yang ada dalam *ASEAN Charter* bertentangan dengan prosedur ratifikasi Perjanjian Internasional yang berlaku di Indonesia?

3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui kedudukan subyek hukum yang berperakara di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 33/PUU-IX/2011 sebagai pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk mengetahui prosedur *ASEAN Free Trade Agreement* yang ada dalam *ASEAN Charter* bertentangan dengan prosedur ratifikasi Perjanjian Internasional yang berlaku di Indonesia.

4. Manfaat Penulisan

a. Manfaat bagi akademisi

Penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memenuhi ragam khasanah ilmu dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum internasional dan hukum tata Negara khususnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang dikaji. dan juga dapat memberikan pengetahuan kalangan akademisi yang meliputi Mahasiswa, Dosen, Peneliti.

b. Manfaat bagi praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, maupun masukan dikalangan praktisi hukum yang meliputi: Pengacara, Hakim, Praktisi/ahli hukum tata Negara dan hukum internasional serta wakil rakyat dalam rangka menentukan kebijakan dan menentukan peraturan

dalam badan peradilan sehingga dapat menciptakan sebuah keadilan didalam masyarakat.

c. Manfaat bagi masyarakat

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan pengetahuan serta masukan bagi kalangan masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang dirugikan atas diberlakukannya Undang-Undang ratifikasi tersebut.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini adalah penulisan yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute approach*, atau suatu pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarkis dan asas-asas perundang-undangan³, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik secara vertikal maupun horizontal⁴, dari dasar hukum yuridis menjadi sasaran peneliti untuk menyusun argumentasi hukum serta pendapat hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005. hal. 136-137

⁴ Asri Wjjayanti, *Strategi Penulisan Hukum Normatif*, Lubuk Agung, Bandung, 2002. hal. 71

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵ Yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

- *ASEAN Charter*
- *International Court Justice Statute*
- *Montevideo The Covention on Rights and Duties of States 1933*
- *Vienna Convention on the Law Treaties 1969*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 165).

⁵ *Ibid*, hal. 141

- UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. 011/2009 Tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-IX/2011

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶ Sementara bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang bukan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari majalah maupun internet, karya ilmiah hukum atau hasil penelitian dan sebagainya.⁷

c. Analisis Bahan Hukum

⁶ Romy hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10

⁷ *Op Cit*, hal. 74

Bahan hukum yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan maupun dari beberapa kasus. Dalam penulisan hukum ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar dapat diperoleh suatu pembahasan yang utuh, tersusun secara sistematis, dan penulisan secara koheren, maka pertanggung jawaban sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini membahas tentang latar belakang yang merupakan dasar atau alasan dari topik yang akan dibahas, rumusan masalah yang merupakan isu hukum dari penulisan ini, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, (sumber bahan hukum, analisis bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika).

BAB II tentang SUBYEK HUKUM YANG BERPERAKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN NOMOR PERKARA 33/PUU-IX/2011. pada bab ini membahas tentang Mahkamah Konstitusi, yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Pemohon. Pembahasan Mahkamah Konstitusi terdiri atas sejarah hukum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 (kedudukan MK di dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan MK), Undang- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mengenai Pemohon yang terdiri atas *legal standing* Pemohon, syarat formil, syarat

materiil, dan keabsahan Pemohon pada putusan MK nomor 33/PUU-IX/2011

BAB III tentang *ANALISIS ASEAN FREE TRADE AGREEMENT ASEAN YANG ADA DALAM ASEAN CHARTER* DENGAN PROSEDUR RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERLAKU DI INDONESIA. Pada bab ini membahas tentang *ASEAN Charter* serta sejarah dan kedudukannya dalam hukum internasional, *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) sejarah dan terbentuknya, ketentuan nasional terkait ratifikasi suatu perjanjian internasional, analisa pada prosedur ratifikasi AFTA dalam perjanjian internasional.

BAB IV PENUTUP. Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran.